

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.35, BD.2025/NO.35, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKES No.11 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Desember 2025.